



## **NOTA KESEPAHAMAN**

**antara**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**dengan**

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**NOMOR : 22/ORI-MoU/IV/2019**

**NOMOR : 131.7/10/HUKUM/IV/2019**

## **TENTANG**

### **PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. AMZULIAN RIFAI, SH., LL.M., Ph.D** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. H.SYAMSUDDIN A. HAMID, SE** : selaku Bupati Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-478 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkedudukan di Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 8).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat atas pelayanan publik.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat;
- b. Pencegahan maladministrasi;
- c. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- d. Pertukaran informasi/data

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Sekretaris Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.

**PIHAK KEDUA,**

